



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Anman Alias Ammang Bin Seha
2. Tempat lahir : Tabolang Kab.Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 29/ bulan Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Persemaian Desa Salulebo Kec.Topoyo Kab.Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Anman Alias Ammang Bin Seha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
3. Penangguhan Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 20 April 2018;
4. Ditahan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sarling Efendi S Alias Alling Bin Seha
2. Tempat lahir : Tabolang Kab.Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 31/19 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Salulebo Kec.Topoyo Kab.Mamuju Tengah

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sarling Efendi S Alias Alling Bin Seha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
3. Penangguhan Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 20 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sarlang Alias Pude Bin Seha
2. Tempat lahir : Tabolang Kab.Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 30/ tahun 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Persemaian Desa Salulebo Kec.Topoyo
Kab.Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sarlang Alias Pude Bin Seha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. Penangguhan Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 20 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Julianto Asis, S.H., M.H., dan Muh. Yusuf, S.H., M.H, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Mandar Yustisi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 27 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ANMAM alias AMMANG Bin SEHA, terdakwa II SARLING EFENDI S. Alias ALLING Bin SEHA, terdakwa III SARLANG alias PUDE Bin SEHA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I ANMAM alias AMMANG Bin SEHA, terdakwa II SARLING EFENDI S. Alias ALLING Bin SEHA, terdakwa III SARLANG alias PUDE Bin SEHA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dipotong selama para terdakwa ditangkap dan ditahan sementara.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu gamal warna coklat dengan panjang sekitar 158 cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyadari apa yang telah dilakukan salah sehingga Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa I. ANMAN ALIAS AMMANG BIN SEHA terdakwa II. SARLING EFENDI S. ALIAS ALLING BIN SEHA, terdakwa III. SARLANG ALIAS PUDE BIN SEHA pada hari hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu di tahun 2018 bertempat di Pinggir Sungai Budong - Budong tempat penyeberangan perahu di Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saksi korban RAHMAN Alias DAENG GAPPA Bin SAREA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mulanya terdakwa I dan saksi IRVAN RISAL sementara duduk-duduk tidak lama kemudian datang perahu yang memuat saksi korban bersama istrinya saksi NURSI AH ALIAS NURU, terdakwa II, terdakwa III, saksi SAWAL alias AWAL Bin SALBI dan saksi ADDING BIN SEHA dan beberapa orang lainnya, lalu saksi korban turun dari perahu kemudian dipanggil oleh terdakwa I, sehingga saksi korban singgah, setelah itu terdakwa I bertanya kepada saksi korban • "Kenapaki kita bilang penduduk, suka tanami tanahnya orang sembarang", lalu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memegang tangan saksi korban yang memegang lalu terdakwa II mengambil parang tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa III dari belakang dan memukul bagian punggung saksi korban dengan menggunakan kayu sehingga terdakwa I langsung melerainya kemudian saksi korban mengatakan • "Bukanji kita yang saya anu, ituji yang punya tanah", dan terdakwa I mengatakan • "kita bilang juga kita mau suruhka kasi pindah itu jagungku", pada saat itu juga saksi SAWAL ALIAS AWAL BIN SALBI turun dari perahu dan hendak memukul saksi korban dengan menggunakan kayu namun belum sempat karena terdakwa I menunjuk ke saksi SAWAL ALIAS AWAL BIN SALBI sambil mengatakan "Kembaliko,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mam



biarmi saya bicara karena urusanku”• sehingga saksi SAWAL ALIAS AWAL BIN SALBI kembali naik diatas perahu, lalu terdakwa I saya mengajak saksi korban ke depan mobil sambil mengatakan “Bukanji kita ituji ustad”• dan tidak lama kemudian saksi korban langsung berkata “Manaji pale itu sawit yang saya tanam kalo tidak kocabut?”• seketika terdakwa II emosi dan menyundul wajah saksi korban sehingga mengeluarkan darah dari hidungnya dan mengakibatkan saksi korban sandar di samping mobil yang berada di pinggir sungai lalu saksi IRVAN RISAL mengambil tisu diatas mobil untuk mengelap hidung saksi korban yang berdarah dan tidak lama kemudian suasananya sudah agak tenang lalu terdakwa I mengatakan “Tidak bisaka itu kasi pindah jagung, coba pisang bisaji saya cabut baru saya tanam kembali”, lalu saksi korban mengatakan “kenapa kau cabut sawitku”, dan terdakwa I jawab “Bukan saya yang cabut”, dan saksi IRVAN RISAL juga mengatakan “iya om bukan AMMANG yang cabut, pulang maki”, kemudian saksi korban bertanya kepada saksi IRVAN RISAL “mana parangku”• lalu ditunjukkan tempat menyimpan parang saksi korban yang lalu pergi untuk mengambilnya, namun tidak lama kemudian saksi korban kembali dengan membawa parang tersebut dan mengayunkannya kearah terdakwa II namun tidak mengenainya karena terdakwa II lari dan menghindar kemudian mengambil batu dan melemparnya kearah saksi korban lalu terdakwa III mendatangi dan kembali memukul saksi korban pada bagian punggungnya lalu saksi korban mengayunkan parangnya ke arah terdakwa III namun tidak mengenainya, lalu terdakwa I langsung memukul kepala saksi korban dari samping agak belakang dengan menggunakan kayu sehingga saksi korban berbalik ke arah terdakwa I dan mengayunkan parangnya ke arah terdakwa I namun tidak kena karena terdakwa I menghindar kemudian kembali memukul seujur tubuh saksi korban dan disaat bersamaan juga terdakwa II melempar batu kearah saksi korban hingga jatuh ke tanah lalu istri saksi korban yaitu saksi NURSIAH ALIAS NURU menghampiri saksi korban yang kembali berdiri lalu saksi korban dan saksi NURSIAH ALIAS NURU meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. ANMAN ALIAS AMMANG BIN SEHA terdakwa II. SARLING EFENDI S. ALIAS ALLING BIN SEHA, terdakwa III. SARLANG ALIAS PUDE BIN SEHA maka saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah No. 009.3/564/RSUD-MATENG/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Risal Dj, dengan hasil diagnosa = luka robek kepala + bengkak pada daerah luka + luka lecet pada punggung tangan kanan + bengkak pada lengan kanan .

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I. ANMAN ALIAS AMMANG BIN SEHA terdakwa II. SARLING EFENDI S. ALIAS ALLING BIN SEHA, terdakwa III. SARLANG ALIAS PUDE BIN SEHA pada hari hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2018 bertempat di Pinggir Sungai Budong - Budong tempat penyeberangan perahu di Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju **telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka** yaitu saksi korban RAHMAN Alias DAENG GAPPA Bin SAREA baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mulanya terdakwa I dan saksi IRVAN RISAL sementara duduk-duduk tidak lama kemudian datang perahu yang memuat saksi korban bersama istrinya saksi NURSI AH ALIAS NURU, terdakwa II, terdakwa III, saksi SAWAL alias AWAL Bin SALBI dan saksi ADDING BIN SEHA dan beberapa orang lainnya, lalu saksi korban turun dari perahu kemudian dipanggil oleh terdakwa I, sehingga saksi korban singgah, setelah itu terdakwa I bertanya kepada saksi korban "Kenapaki kita bilang penduduk, suka tanami tanahnya orang sembarang", lalu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memegang tangan saksi korban yang memegang lalu terdakwa II mengambil parang tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa III dari belakang dan memukul bagian punggung saksi korban dengan menggunakan kayu sehingga terdakwa I langsung melerainya kemudian saksi korban mengatakan "Bukanji kita yang saya anu, ituji yang punya tanah", dan terdakwa I mengatakan "kita bilang juga kita mau suruhka kasi pindah itu jagungku", pada saat itu juga saksi SAWAL ALIAS AWAL BIN SALBI turun dari perahu dan hendak memukul saksi korban dengan menggunakan kayu namun belum sempat karena terdakwa I menunjuk ke saksi SAWAL ALIAS AWAL BIN SALBI sambil mengatakan "Kembaliko, biarmi saya bicara karena urusanku"• sehingga saksi SAWAL ALIAS AWAL BIN SALBI kembali naik diatas perahu, lalu terdakwa I saya mengajak saksi korban ke depan mobil sambil mengatakan "Bukanji kita ituji ustas"• dan tidak lama kemudian saksi korban langsung berkata "Manaji pale itu sawit yang saya tanam kalo tidak kocabut?"• seketika terdakwa II emosi dan menyundul wajah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mam



saksi korban sehingga mengeluarkan darah dari hidungnya dan mengakibatkan saksi korban sandar di samping mobil yang berada di pinggir sungai lalu saksi IRVAN RISAL mengambil tisu diatas mobil untuk mengelap hidung saksi korban yang berdarah dan tidak lama kemudian suasananya sudah agak tenang lalu terdakwa I mengatakan "Tidak bisaka itu kasi pindah jagung, coba pisang bisaji saya cabut baru saya tanam kembali", lalu saksi korban mengatakan "kenapa kau cabut sawitku", dan terdakwa I jawab "Bukan saya yang cabut", dan saksi IRVAN RISAL juga mengatakan "iya om bukan AMMANG yang cabut, pulang maki", kemudian saksi korban bertanya kepada saksi IRVAN RISAL "mana parangku"• lalu ditunjukkan tempat menyimpan parang saksi korban yang lalu pergi untuk mengambilnya, namun tidak lama kemudian saksi korban kembali dengan membawa parang tersebut dan mengayunkannya kearah terdakwa II namun tidak mengenainya karena terdakwa II lari dan menghindari kemudian mengambil batu dan melemparnya kearah saksi korban lalu terdakwa III mendatangi dan kembali memukul saksi korban pada bagian punggungnya lalu saksi korban mengayunkan parangnya ke arah terdakwa III namun tidak mengenainya, lalu terdakwa I langsung memukul kepala saksi korban dari samping agak belakang dengan menggunakan kayu sehingga saksi korban berbalik ke arah terdakwa I dan mengayunkan parangnya ke arah terdakwa I namun tidak kena karena terdakwa I menghindari kemudian kembali memukul sekujur tubuh saksi korban dan disaat bersamaan juga terdakwa II melempar batu kearah saksi korban hingga jatuh ke tanah lalu istri saksi korban yaitu saksi NURSI AH ALIAS NURU menghampiri saksi korban yang kembali berdiri lalu saksi korban dan saksi NURSI AH ALIAS NURU meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. ANMAN ALIAS AMMANG BIN SEHA terdakwa II. SARLING EFENDI S. ALIAS ALLING BIN SEHA, terdakwa III. SARLANG ALIAS PUDE BIN SEHA maka saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah No. 009.3/564/RSUD-MATENG/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Risal Dj, dengan hasil diagnosa = luka robek kepala + bengkak pada daerah luka + luka lecet pada punggung tangan kanan + bengkak pada lengan kanan .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Anman alias Amming Bin Seha, Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha, dan Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha terhadap saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 wita di pinggir Sungai Budong-budong, tempat penyeberangan perahu di Desa Batuparigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa awalnya saksi menyeberang dengan perahu yang dikemudikan oleh Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha, setelah tiba di darat/di seberang tiba-tiba dari belakang Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha memukul saksi dengan sebuah kayu gamal pada bagian punggung saksi, kemudian Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha mengambil parang dari tangan saksi, kemudian Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha menanduk/membenturkan kepalanya ke wajah saksi hingga mulut dan hidung saksi berdarah, setelah saksi mengambil parang milik saksi, Terdakwa I Anman alias Amming Bin Seha bersama Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha dan Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha melempar saksi dengan batu;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi merasa sakit sehingga saksi dibawa ke Rumah Sakit untuk melakukan pengobatan, serta saksi terganggu aktifitasnya;
 - Bahwa alasan Para Terdakwa memukul saksi karena persoalan tanah dengan Terdakwa I Anman alias Amming Bin Seha; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa memukul saksi karena saksi terlebih dahulu mengancam Para Terdakwa dengan parang;
2. Nasir Bin Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Anman alias Amming Bin Seha, Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha, dan Terdakwa III Sarlang alias Pude

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Seha terhadap saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea (ayah saksi);

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 wita di pinggir Sungai Budong-budong, tempat penyeberangan perahu di Desa Batuparigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea dipukul oleh Para Terdakwa dengan menggunakan batu dan kayu;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ibu saksi yang melihat saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea dipukul, dan ketika saksi melihat kondisi saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea yang berlumuran darah di wajahnya;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea mengalami rasa sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit, serta terganggu aktifitasnya beberapa hari; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
3. Nursiah alias Nuru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Anman alias Amming Bin Seha, Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha, dan Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha terhadap saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea (suami saksi);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 wita di pinggir Sungai Budong-budong, tempat penyeberangan perahu di Desa Batuparigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea dipukul oleh Para Terdakwa dengan menggunakan batu dan kayu;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea menyeberang dengan perahu yang dikemudikan oleh Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha, setelah tiba di darat/di seberang tiba-tiba dari belakang Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha memukul saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea dengan sebuah kayu gamal pada bagian punggung saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea, kemudian Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha mengambil parang dari tangan saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mam



Sarea, kemudian Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha menanduk/membenturkan kepalanya ke wajah saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea hingga mulut dan hidung saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea berdarah, setelah saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea mengambil parang milik saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea, Terdakwa I Anman alias Amming Bin Seha bersama Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha dan Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha melempar saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea dengan batu;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea merasa sakit sehingga saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea dibawa ke Pustu Desa Batuparigi, selanjutnya ke Puskesmas Tobadak, kemudian ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah untuk melakukan pengobatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea karena saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea terlebih dahulu mengancam Para Terdakwa dengan parang;
- 4. Irvan Risal Mastura alias Pak Irvan Bin Mastura dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Anman alias Amming Bin Seha, Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha, dan Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha terhadap saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 wita di pinggir Sungai Budong-budong, tempat penyeberangan perahu di Desa Batuparigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa I Anman alias Amming Bin Seha sementara duduk-duduk di tempat penyeberangan perahu, lalu datang perahu yang dikemudikan oleh Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha yang di dalamnya ada Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha, saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea dan istrinya yakni saksi Nursiah alias Nuru;
 - Bahwa saat itu Terdakwa I Anman alias Amming Bin Seha memanggil saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea lalu mengatakan "kenapaki kita bilang penduduk, suka tanami tanahnya orang sembarang", kemudian



Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha mengambil parang yang dipegang oleh saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea, tiba-tiba datang Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha dari belakang lalu memukul punggung saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea dengan kayu;

- Bahwa saat itu Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha yang emosi kemudian menanduk wajah saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea dengan kepalanya mengakibatkan hidung saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea berdarah;
- Bahwa selanjutnya saksi juga melihat saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea mengambil parang miliknya lalu mengayunkannya ke arah Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama melempar saksi korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea dengan batu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa: Visum Et Repertum Nomor: 009.3/564/RUSD-MATENG/II/2018 tanggal 22 Februari 2018, yang dibuat oleh dr. Muhammad Risal Di, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang memeriksa korban bernama Rahman Dg Gappa, dengan hasil pemeriksaan: pasien dalam keadaan sadar rujukan Dokter PKM Tobadak, pasien mengeluh luka robek pada kepala dengan ukuran panjang dan kedalaman kurang lebih 5 cm dan dalam kurang lebih 2 cm, nampak bengkak pada daerah luka, terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan kurang lebih 2 cm, bengkak pada lengan kanan, terdapat nyeri pada pinggang, luka lecet pada paha bagian dalam kurang lebih 3 cm. Diagnosa : luka robek kepala + bengkak pada daerah luka + luka lecet pada punggung tangan kanan + bengkak pada lengan kanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Anman alias Ammang Bin Seha:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa I bersama Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha, dan Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha telah memukul korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pinggir Sungai Budong-budong tempat penyeberangan perahu yang terletak di Desa Batuparigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa I sementara duduk di tempat penyeberangan perahu dengan saksi Irvan Risal Mastura alias Pak Irvan Bin Mastura,



kemudian korban datang bersama saksi Nursiah alias Nuru dari seberang dengan perahu yang dikemudikan oleh Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha dan Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha;

- Bahwa Terdakwa I langsung memanggil korban untuk berbicara persoalan tanah, sementara Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha mengambil parang yang dipegang oleh korban, lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa I dan korban, lalu secara tiba-tiba Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha memukul korban dengan kayu dari arah belakang ke punggung korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha menanduk/membenturkan kepalanya ke wajah korban mengakibatkan hidung korban berdarah;
- Bahwa korban kemudian mengambil parangnya kembali lalu mengayunkan ke arah Para Terdakwa, kemudian secara bersama-sama Para Terdakwa melempar korban dengan batu;

Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa II bersama Terdakwa I Anman alias Amman Bin Seha, dan Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha telah memukul korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pinggir Sungai Budong-budong tempat penyeberangan perahu yang terletak di Desa Batuparigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Anman alias Amman Bin Seha sementara duduk di tempat penyeberangan perahu dengan saksi Irvan Risal Mastura alias Pak Irvan Bin Mastura, kemudian korban datang bersama saksi Nursiah alias Nuru dari seberang dengan perahu yang dikemudikan oleh Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I Anman alias Amman Bin Seha langsung memanggil korban untuk berbicara persoalan tanah, sementara Terdakwa II mengambil parang yang dipegang oleh korban, lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa I Anman alias Amman Bin Seha dan korban, lalu secara tiba-tiba Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha memukul korban dengan kayu dari arah belakang ke punggung korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa II menanduk/membenturkan kepalanya ke wajah korban mengakibatkan hidung korban berdarah;



- Bahwa korban kemudian mengambil parangnya kembali lalu mengayunkan ke arah Para Terdakwa, kemudian secara bersama-sama Para Terdakwa melempar korban dengan batu;

Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa III bersama Terdakwa I Anman alias Ammang Bin Seha, dan Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha telah memukul korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pinggir Sungai Budong-budong tempat penyeberangan perahu yang terletak di Desa Batuparigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Anman alias Ammang Bin Seha sementara duduk di tempat penyeberangan perahu dengan saksi Irvan Risal Mastura alias Pak Irvan Bin Mastura, kemudian korban datang bersama saksi Nursiah alias Nuru dari seberang dengan perahu yang dikemudikan oleh Terdakwa III dan Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha;
- Bahwa Terdakwa I Anman alias Ammang Bin Seha langsung memanggil korban untuk berbicara persoalan tanah, sementara Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha mengambil parang yang dipegang oleh korban, lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa I Anman alias Ammang Bin Seha dan korban, lalu secara tiba-tiba Terdakwa III memukul korban dengan kayu dari arah belakang ke punggung korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha menanduk/membenturkan kepalanya ke wajah korban mengakibatkan hidung korban berdarah;
- Bahwa korban kemudian mengambil parangnya kembali lalu mengayunkan ke arah Para Terdakwa, kemudian secara bersama-sama Para Terdakwa melempar korban dengan batu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu gamal warna coklat dengan panjang sekitar 158 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa I Anman alias Ammang Bin Seha, Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha, dan Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha telah memukul korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea di pinggir Sungai



Budong-budong tempat penyeberangan perahu yang terletak di Desa Batuparigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;

- Bahwa awalnya Terdakwa I Anman alias Amman Bin Seha dan saksi Irvan Risal Mastura alias Pak Irvan Bin Mastura sementara duduk-duduk di tempat penyeberangan perahu, lalu datang perahu yang dikemudikan oleh Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha yang di dalamnya ada Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha, korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea dan istrinya yakni saksi Nursiah alias Nuru;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Anman alias Amman Bin Seha memanggil korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea lalu mengatakan "kenapaki kita bilang penduduk, suka tanami tanahnya orang sembarang", kemudian Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha mengambil parang yang dipegang oleh korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea, tiba-tiba datang Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha dari belakang lalu memukul punggung korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea dengan kayu;
- Bahwa saat itu Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha yang emosi kemudian menanduk wajah korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea dengan kepalanya mengakibatkan hidung korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea berdarah;
- Bahwa korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea kemudian mengambil parang miliknya lalu mengayunkannya ke arah Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama melempar korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea dengan batu;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Muhammad Risal Di;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Melakukan penganiayaan;
3. Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Anman alias Amman Bin Seha, Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha, dan Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha diajukan kepersidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi pada Para Terdakwa;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa I Anman alias Amman Bin Seha, Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha, dan Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha telah memukul korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea di pinggir Sungai Budong-budong tempat penyeberangan perahu yang terletak di Desa Batuparigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Anman alias Amman Bin Seha dan saksi Ivan Risal Mastura alias Pak Ivan Bin Mastura sementara duduk-duduk di tempat penyeberangan perahu, lalu datang perahu yang dikemudikan oleh Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha yang di dalamnya ada Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha, korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea dan istrinya yakni saksi Nursiah alias Nuru;



Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa I Anman alias Amming Bin Seha memanggil korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea lalu mengatakan “kenapaki kita bilang penduduk, suka tanami tanahnya orang sembarang”, kemudian Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha mengambil parang yang dipegang oleh korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea, tiba-tiba datang Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha dari belakang lalu memukul punggung korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea dengan kayu;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha yang emosi kemudian menanduk wajah korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea dengan kepalanya mengakibatkan hidung korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea berdarah;

Menimbang, bahwa korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea kemudian mengambil parang miliknya lalu mengayunkannya ke arah Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama melempar korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea dengan batu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Muhammad Risal Di;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya serta akibat yang dialami oleh korban tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban, dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi pada Para Terdakwa;

Ad.3. Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP pada pokoknya menjelaskan bahwa orang yang melakukan peristiwa pidana yakni orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (plegen) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sementara orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) ialah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan orang yang turut melakukan (medepleger) “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, terungkap bahwa Terdakwa I Anman alias Am Mang Bin Seha bersama Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha dan Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha telah melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan melempar korban Rahman alias Daeng Gappa Bin Sarea memakai kayu dan batu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut telah melakukan penganiayaan terhadap korban secara bersama-sama, maka Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dengan demikian unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu gambal warna coklat dengan panjang sekitar 158 cm; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berbahaya bagi keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa masih muda dan punya harapan untuk memperbaiki diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Anman alias Amming Bin Seha, Terdakwa II Sarling Efendi S. Alias Alling Bin Seha, dan Terdakwa III Sarlang alias Pude Bin Seha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu gamal warna coklat dengan panjang sekitar 158 cm;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh kami, Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H, dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh David Razi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.

Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H.